

Pengumuman ini telah di muat dalam Koran Harian Lokal " SURYA" yang terbit pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2011

PENGUMUMAN

No. 01/TL/BPR IA-DL/VIII/2011

Dengan ini diberitahukan bahwa Badan Hukum PT. BPR Iswara Artha telah dibubarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan telah diubah oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2009 dan dibentuk Tim Likuidasi (TL) PT. BPR Iswara Artha

Dengan demikian tanggungjawab dan kepengurusan PT. BPR Iswara Artha dilaksanakan oleh TL. Kepada **Kreditur** diminta untuk mendaftarkan tagihan kepada TL paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini dibuat dan dialamatkan kepada TL PT. Iswara Artha Jl. Raya Gelam No. 22 Kec. Candi – Sidoarjo, dan kepada Debitur diminta untuk menyelesaikan Kewajiban kepada TL

Sidoarjo, 15 Agustus 2011

Tim Likuidasi

PT. BPR Iswara Artha (DL)

Ttd

Burhanudin Syarif

Ketua

Muhaki Rachman

Anggota

Pengumuman ini telah di muat dalam Koran Harian Lokal " MEMORANDUM " yang terbit pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2011

PENGUMUMAN

No. 01/TL/BPR IA-DL/VIII/2011

Dengan ini diberitahukan bahwa Badan Hukum PT. BPR Iswara Artha telah dibubarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Peraturan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2009 dan dibentuk Tim Likuidasi PT. BPR Iswara Artha

Dengan demikian tanggungjawab dan kepemimpinan PT. BPR Iswara Artha dilaksanakan oleh TL. Kepada Kreditur diminta untuk mendatangkan tagihan kepada TL paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini dibuat dan dialamatkan kepada TL PT. Iswara Artha Jl. Raya Gelam No. 22 Kec. Candi - Sidoarjo, dan kepada Debitur diminta untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TL

Sidoarjo, 15 Agustus 2011

Tim Likuidasi

PT. BPR Iswara Artha (DL)

Ttd

Burhanudin Syarif

Ketua

Ttd

Muhaki Rachman

Anggota